

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DENGAN SEGALA BENTUK
KEGIATANNYA PADA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA
BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 24 JULI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 24 JULI 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 16

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTANSSELATAN

PERATURANWALIKOTAKOTABANJARBARU
NOMOR16 TAHUN2018

TENTANG

KEWENANGANPENYELENGGARAANEKLAMDENGANSEGALABENTUK
KEGIATANNYAPADABADANPENGELOLAANPAJAKDANRETRIBUSIDAERAH
KOTABANJARBARU

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka diperlukan penetapan Kewenangan Penyelenggaraan Reklame Dengan Segala Bentuk Kegiatannya Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Penyelenggaraan Reklame Dengan Segala Bentuk Kegiatannya Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 34);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 45);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pefunpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Perizinan Tertentu Dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN SEGALA
BENTUK KEGIATANNYA PADA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRO adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPfSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
9. Dinas teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Penyelenggaraan Reklame Dengan Segala Bentuk Keegiatannya adalah kegiatan proses pengelolaan mulai dari pemberian rekomendasi pembuatan izin, penetapan retribusi, penetapan uang jaminan pembongkaran, pengawasan dan penertiban reklame.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Reklame adalah kegiatan proses pengelolaan mulai dan tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin reklame.
14. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
15. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan perizinan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan reklame dengan segala bentuk kegiatan yang sebelumnya kewenangan ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, kecuali izin reklame yang menjadi kewenangan Kecamatan yang diatur secara terpisah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dibidang penyelenggaraan reklame agar dapat dilaksanakan dengan lebih optimal untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan reklame dengan segala bentuk kegiatan dimana sebelumnya ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Bentuk pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan delegasi, berupa:
- a. mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Uang Jaminan Pembongkaran serta melakukan penertiban;
 - b. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemilik izin reklame;
 - c. menyampaikan surat teguran kepada pemilik izin reklame yang tidak melakukan perpanjangan untuk membongkar reklame yang habis masa izmnya;
 - d. melaksanakan pembongkaran terhadap reklame yang tidak diturunkan atau tidak dibongkar oleh pemiliknya yang masa izinya sudah habis dan sudah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali, yang dilaksanakan bersama dengan SKPD teknis;
 - e. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penempatan reklame yang tidak sesuai dengan penempatannya, kemudian reklame yang tidak memiliki izin, atau reklame yang tidak sesuai dengan perizinannya; dan
 - f. menertibkanj menurunkanj membongkar reklame yang dinilai tidak layak, mengandung unsur sara dan ujaran kebencian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan reklame dengan segala bentuk kegiatannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan dapat didelegasikan kepada satuan unit kerja dibawahnya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan reklame dengan segala bentuk kegiatannya dan pendelegasiannya wajib dilaporkan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dinas teknis.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan reklame dengan segala bentuk kegiatannya dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan reklame di Kota Banjarbaru.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervise, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dinas Teknis terkait dengan penyelenggaraan reklame, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasa16

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah membentuk Tim Pembina dan pengawas pelaksanaan perizinan yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BABV PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Walikota yang mengatur tentang reklame dapat menyesuaikan.

Pasal8

Peraturan Walikotaini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada t al 24 Juli 2018

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARI DAERAH,

-